

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI
(Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


MUHAMMAD ALIF SAIFULLAH
1119012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI
(Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD ALIF SAIFULLAH
1119012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Alif Saifullah**

NIM : **1119012**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI** (Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Alif Saifullah

NIM. 1119012

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

Jl. Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Alif Saifulah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Alif Saifullah**

NIM : 1119012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI** (Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, S. H., M.H
NITK.19941224202001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Kim S Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Alif Saifullah**
NIM : 1119012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI (Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,



Ayon Diniyanto, S.H., M.H
NPK. 1994122420200101020


Dewan Penguji

Penguji I



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Penguji II



Kholil Said, S.H.I., M.H
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 31 Juli 2023

Ditibkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Alimad Jalaludin, M.A
NIP. 097306222000031001

MOTTO

“ Jadilah seperti langit yang akan tetap indah walau tidak ada yang menatapnya, karena kualitas diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi dari seberapa banyak orang memperoleh manfaat atas keberadaanmu.”

ABSTRAK

Hukum positif telah mengatur ketentuan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Jelas dalam pasal tersebut bagi suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan perizinan ke Pengadilan. Namun realitanya ada beberapa masyarakat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang melakukan poligami tidak melakukan permohonan izin ke Pengadilan, sehingga jelas melanggar ketentuan dari hukum positif. Hukum Islam sendiri tidak menerangkan mengenai perizinan kepada Pengadilan Agama maupun kepada istri pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menerangkan suami yang ingin menikahi perempuan yang kau senangi dua, tiga dan empat dapatlah berlaku adil dan jangan cenderung kamu terhadap yang kamu senangi saja sehingga yang lainnya terkatung-katung. Rumusan masalah mengapa masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami, bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap tentang poligami, bagaimana akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

Jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer di peroleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pelaku poligami (suami-istri). Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdiri dari Undang-Undang, jurnal, karya ilmiah, buku yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) penyebab terjadinya pernikahan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami adalah disebabkan sistem hukum yang belum berjalan dengan baik meliputi faktor penegakan hukum oleh pemerintah Kecamatan dan KUA yang masih lemah dibuktikan dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang mengenai ketentuan hukum perkawinan khususnya poligami, syarat poligami baik alternatif dan kumulatif dan pengajuan prosedur permohonan izin ke Pengadilan, faktor substansi hukum yang mengatur poligami tidak berjalan dengan semestinya, dan faktor budaya hukum di Kecamatan Karangdadap yang masih relatif lemah. (2) Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap dikatakan bahwa pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku yang masih relatif belum sadar hukum. (3) Akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi persyaratan poligami adalah ikatan pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dibuktikan dengan tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah, pernikahan tidak memiliki legalitas hukum dan administratif status anak dalam akta kelahiran dianggap anak diluar nikah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Poligami, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan hikmah dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memahami bahwa apabila tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidaklah bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI (Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”** ini dengan baik. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah sering memberikan arahan dan doa restu kepada penulis selama menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Pihak Informan yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, dan kesempatan kepada penulis dalam mencari informasi tentang skripsi ini.

6. Semua Dosen Fakultas Syariah yang memberikan segala ilmu pengetahuannya dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, adek-adekku tersayang yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
8. Sahabat terbaik penulis Yudhi Pratama dan M. Asa Muhtadi yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis



Muhammad Alif Saifullah

NIM. 1119012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan.....	10
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II KESADARAN HUKUM POLIGAMI	30
A. Konsep Poligami	30
1. Pengertian Poligami.....	30
2. Dasar Hukum Poligami.....	34
B. Kesadaran Hukum Poligami	49
BAB III POLIGAMI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN	58

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	58
B. Realita Poligami Di Masyarakat Kecamatan Karangdadap.....	63
1. Profil Pelaku Poligami Tanpa Memenuhi Syarat Poligami ...	69
2. Proses Poligami Di Kecamatan Karangdadap	70
3. Penyebab Poligami Di Kecamatan Karangdadap	77
BAB IV ANALISIS POLIGAMI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN .	87
A. Penyebab Masyarakat Kecamatan Karangdadap Melaksanakan Poligami Tanpa Berdasarkan Hukum Poligami.....	87
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Karangdadap Tentang Poligami	100
C. Akibat Hukum Masyarakat Kecamatan Karangdadap Tidak Mematuhi Hukum Poligami.....	117
BAB V PENUTUP.....	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR LAMPIRAN	136
TRANSKIP WAWANCARA.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbeda Dengan Penelitian Lainnya.....	12
Tabel 3.1	Fasilitas Pendidikan.....	58
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 3.3	Mata Pencaharian	59
Tabel 3.4	Profil Pasangan Poligami	65
Tabel 3.5	Pasangan Poligami Terhadap Kesadaran Hukum Poligami	81
Tabel 4.1	Sistem Hukum	93
Tabel 4.2	Pengetahuan Hukum.....	98
Tabel 4.3	Pemahaman Hukum.....	101
Tabel 4.4	Sikap Terhadap hukum.....	105
Tabel 4.5	Pola Perilaku Hukum.....	107
Tabel 4.6	Kesadaran Hukum Para Pasangan	109
Tabel 4.7	Akibat Hukum Poligami Tidak Berdasarkan Ketentuan Hukum Poligami.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan. Sehingga apabila suami memiliki beberapa istri lebih dari satu, maka perkawinan kedua dan berikutnya disebut poligami.¹

Poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tertera dalam Kompilasi Hukum Islam namun dalam praktiknya tidak semua masyarakat melakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut membuat pemahaman atau kesadaran hukum pada masyarakat perlu ditingkatkan pemahaman secara mendalam. Termaktub pada pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

¹ Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam” *Jurnal Civics* (UNY; 2005), 10.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²

Dipaparkan sebagaimana pasal diatas laki-laki diperbolehkan menikahi seorang wanita, kemudian seseorang wanita hanya boleh menikah dengan satu laki-laki. Apabila suami berkeinginan untuk memiliki perempuan lebih maka seorang suami wajib memperoleh izin istri, izin kepada istri perlu dilakukan mengingat hal itu menjadi sebagian syarat kepada Pengadilan. Kemudian izin Pengadilan dikeluarkan apabila istri memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi.

Terdapat pada **pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.**³ ditegaskan kembali kepada laki-laki yang menginginkan istri tidak hanya satu orang maka diwajibkan memperoleh izin Pengadilan Agama, yang dimana apabila mendapatkan izin Pengadilan Agama maka pernikahan seorang suami tersebut mendapatkan kepastian hukum dengan istri kedua. Suami yang menginginkan pernikahannya secara sah secara negara atau sesuai dengan hukum yang berlaku maka diharuskan memperoleh izin menikah lagi dari pengadilan agama.

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Bahwa untuk

² Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bab beristri lebih satu orang.

⁴ Tihami, " Fikih Munakahat" (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2014), 358.

masyarakat khususnya pada warga negara Indonesia, apabila ingin mendapatkan legalitas hukum atau kepastian hukum maka perkawinan harus dicatatkan pihak yang berwajib, apabila warga yang menganut agama Islam maka didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama) sedangkan masyarakat yang memiliki agama selain Islam maka didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa izin poligami sangat diperlukan oleh suami apabila menginginkan untuk menikah lagi (poligami), setelah itu persyaratan untuk memperoleh izin menikah lagi (poligami) dari Pengadilan Agama ialah izin istri, seperti tertera pada Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 berbunyi untuk memperoleh permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan dimana syarat-syarat wajib harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵

Hasil penelitian pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terdapat masyarakat yang melakukan praktik Poligami tanpa memperhatikan hukum poligami. Sehingga, menjadikan pernikahan poligami tidak sejalan dengan hukum poligami yang telah diatur pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaku poligami *pertama*, terjadi di desa Kaligawe Kec. Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dimana salah satu masyarakat desa Kaligawe melakukan perkawinan poligami. Hasil dari wawancara dengan warga masyarakat Y mengatakan bahwa terdapat pernikahan poligami tanpa berdasarkan ketentuan hukum poligami; suami MM dengan istri kedua MU telah melangsungkan perkawinan Poligami selama kurang lebih dua tahun lamanya, ketika melakukan pernikahan di desa Kaligawe hanya dihadiri oleh tetangga setempat. Kemudian Y mengatakan bahwa perkawinan poligami MM dengan MU melalui nikah sirri, tanpa dilakukannya izin dari istri pertama dan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama, dan tanpa adanya keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama di dalam pernikahan sebagaimana yang sudah diatur pada Undang-Undang.⁶

Pelaku poligami *kedua*, yang terdapat di desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan poligami. Hasil wawancara warga masyarakat D mengatakan bahwa terdapat perkawinan poligami tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum poligami; suami WD dengan Istri kedua WN telah melangsungkan pernikahan Poligami sudah dua tahun lamanya, ketika melangsungkan Poligami hanya dihadiri oleh tetangga sekitar rumah dan juga dihadiri oleh ketua rt (rukun tetangga), WD tidak izin dari istri pertama WA untuk poligami kepada si WN, kemudian menurut D sebagai tetangganya pernikahan tersebut merasa janggal karena tidak dihadiri pegawai dari pihak

⁶ Y, Informan Peneliti, diwawancarai Oleh Muhammad Alif Saifullah, Kaligawe 8 juli 2022.

KUA untuk mencatatkan pernikahan serta tidak melakukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama.⁷

Pelaku poligami *ketiga*, terdapat di desa Kaligawe kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. H mengatakan bahwa terdapat pernikahan poligami tidak didasarkan pada ketentuan hukum poligami yang terjadi di desa nya. Suami bernama YP dengan istri kedua yang ia nikahi secara sirri, istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah melangsungkan pernikahan poligami dengan KS, suami tidak melakukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin Poligami. Pernikahan tersebut tetap dilakukan secara sirri, dilaksanakan tanpa izin Pengadilan Agama dan juga tanpa dicatatkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama).⁸

Pelaku poligami *keempat*, terdapat di Desa Kebonrowopucang Kabupaten Pekalongan, suami bernama SH dan AA melakukan perkawinan poligami tidak berdasarkan pada ketentuan hukum poligami, perkawinan dilakukan 3 tahun lama dengan status poligami *sirri*. Setelah menikah *sirri* SH baru melakukan permohonan izin ke Pengadilan, dan Pengadilan Agama kemudian baru memberikan izin ke SH untuk melakukan pencatatan.⁹

Pelaku poligami *kelima*, terdapat di Desa Pagumenganmas, Gumengan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Suami bernama AB berpoligami dengan BA selaku istri kedua, mereka melangsungkan

⁷ P, Informan Peneliti, diwawancarai Oleh Muhammad Alif Saifullah, Kaligawe 8 Juli 2022.

⁸ H, Informan Peneliti, diwawancarai Oleh Muhammad Alif Saifullah, Kaligawe 8 Juli 2022.

⁹ SH, Sempel Penelitian, diwawancarai Oleh Muhammad Alif Saifullah, Desa Kebonrowopucang, 22 Maret 2023.

pernikahan secara sirri dengan hanya melibatkan keluarga kerabat terdekat saja. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan poligami tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰ Selanjutnya pelaku poligami *keenam*, terdapat di dukuh Depok Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap, Y menuturkan bahwa di dukuh Depok terdapat pasangan poligami yang bernama IS sebagai suami dan SL sebagai istri kedua, IS berpoligami kepada SL dengan secara poligami *sirri* tanpa melakukan permohonan izin Pengadilan Agama.¹¹

Pelaku poligami *ketujuh*, terdapat di Kecamatan Karangdadap menurut penuturan R bahwa di dukuh Karanganyar Lor Desa Karangdadap terdapat pasangan poligami. Pasangan poligami bernama MD dan FD melakukan praktik poligami tanpa berdasarkan pada hukum syarat poligami, mereka melangsungkan pernikahan poligami secara *sirri* tanpa dicatatkan di KUA.¹²

Kasus di atas berdampak apabila masyarakat melakukan poligami tanpa berdasarkan pada hukum syarat poligami maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum perkawinan, kemudian akan mempengaruhi pada anak dan istri, sehingga istri dan anak akan sangat dirugikan. Dampak poligami tanpa berdasarkan dengan regulasi hukum poligami sangat mempengaruhi status sosial seperti istri kedua di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) akan berstatus belum menikah, apabila istri bercerai dengan suami maka tidak

¹⁰ AB, Sempel Penelitian, diwawancarai Oleh Muhammad Alif Saifullah, Dukuh Gumengan, 22 Maret 2023.

¹¹ Y, Informan Peneliti, diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah, Dukuh Depok Kaligawe, 15 Maret 2023.

¹²R, Informan Peneliti, diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah, Desa Karangdadap, 26 Juni 2022.

akan jelas kedudukan harta bersamanya, sedangkan pengaruh kepada anak dari hasil poligami yang dimana anak tidak mendapatkan kejelasan hubungannya dengan ayahnya dalam akta kelahiran.

Penerapan dalam sosiologi hukum, sebuah aturan hukum dapat dikatakan baik apabila peraturan itu tidak hanya meninjau dengan kajian empiris dan yuridisnya, namun juga bagaimana dalam menerapkan sosiologis pada masyarakat. Sehingga perlu peninjauan kembali bila terdapat terjadi pelanggaran, dimulai dari segi produk hukum, pelaksana hukum yang tidak sesuai atau tingkat kesadaran hukum pada masyarakat.¹³ Berdasarkan teori dan fakta kasus di lapangan yaitu di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terdapat suatu keterlibatan beberapa aspek pelanggaran hukum bahwa perkawinan dilakukan tanpa adanya ketentuan hukum poligami, sebagaimana ketentuan hukum poligami yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Oleh karena itu, Penelitian ini sangat penting dan menarik untuk diteliti lebih mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang melakukan poligami tanpa berdasarkan pada regulasi hukum poligami.

¹³ Soerjono Soekanto, “ Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Cet. 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persabda, 1988), 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap tentang poligami?
3. Bagaimana akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penyebab masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami.
2. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap tentang poligami.
3. Menganalisis akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide-ide yang dapat meningkatkan pengetahuan hukum secara kognitif,

terutama yang berkaitan dengan hukum poligami terkait dengan khazanah teoritis mengenai kesadaran hukum terhadap poligami, sehingga menjadi landasan teoritis yang perlu diperkuat dibidang akademis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Suami Istri

Manfaat penelitian ini bagi suami dan istri, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pasangan suami istri yang berpoligami mengetahui dan memahami betul syarat hukum Poligami dengan baik dan benar serta mengetahui dampak akibatnya apabila melanggar.

b. Bagi Pengadilan

Manfaat bagi pengadilan dari penelitian ini, terutama pengadilan agama kota Pekalongan maupun kabupaten Pekalongan yaitu guna mensosialisasikan mengenai pentingnya pemahaman sebuah hukum poligami pada masyarakat yang berkeinginan melakukan Poligami.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini, terutama masyarakat kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan ialah supaya memahami serta memberikan tambahan pengetahuan terkait hukum poligami. Dimana kedepannya diharapkan supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah tersebut.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

Pertama, Skripsi Nopi Yuliana (2018). Yang berjudul “Dampak Poligami terhadap keharmonisan keluarga (Studi kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini menfokuskan mengenai pada praktek poligami dan dampak yang ditimbulkan akibat poligami kepada keharmonisan keluarga. Temuan pada penelitian Nopi Yuliana adalah dampak positif terkait hal itu mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, menjaga keutuhan tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri. Dampak negatif ialah istri akan merasa sakit hati kecewa karena suaminya melakukan poligami diam-diam ¹⁴ Sedangkan penelitian terdahulu berfokus membahas dampak Poligami terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penelitian ini membahas persoalan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap terhadap hukum poligami.

Kedua, Skripsi Wardiman (2018). Yang berjudul “Realitas Sosial Poligami Dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, selanjutnya penelitian ini menjelaskan mengenai realitas sosial, faktor yang mendorong dan praktik didalam

¹⁴ Nopi Yuliana, ” Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (Metro Lampung: IAIN Metro, 2018). Diakses dari: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1942/1/SKRIPSI%20NOPI%20YULIANA%2013101713.pdf>.

masyarakat berpoligami. Temuan Wardiman ialah sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja dan menjelaskan bahwa acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami adalah Kompilasi Hukum Islam¹⁵ Sedangkan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didasarkan pada fokus penelitian peneliti menfokuskan pada menganalisis pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat poligami dan menganalisis kesadaran hukum terhadap Poligami pada masyarakat Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.

Ketiga, Skripsi Muhammad Guntur Ilahaq (2021). Yang berjudul "Faktor keharmonisan keluarga poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)". skripsi ini menfokuskan pada faktor-faktor keharmonisan keluarga poligami sedangkan penelitian ini tidak membahas faktor-faktor harmonis keluarga poligami. Temuan Guntur Ilahaq ialah faktor-faktor keharmonisan keluarga poligami yaitu suasana keluarga, kondisi ekonomi keluarga, perlindungan, dan keadilan.¹⁶ Sedangkan penelitian ini menfokuskan permasalahan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap terhadap hukum poligami dan meneliti pernikahan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami.

¹⁵ Wardiman, "Realitas Sosial Poligami Dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2018). Diakses dari: <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/850>.

¹⁶ Muhammad Guntur Ilahaq, "Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021). Diakses dari: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7844/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20GUNTUR%20ILAHAQ.pdf>.

Keempat, Jurnal Mukhtar dan Nur Amaliah (2018), yang berjudul “Indikasi Sosiologi Terjadinya Poligami Di Kalangan Masyarakat Bogor”. Jurnal ini menfokuskan pada semua aspek hukum, faktor, pendapat para ulama dan dampak terjadinya masyarakat Bogor melakukan Poligami. Temuan Mukhtar dan Nur Amaliah ialah perfektif masyarakat/ulama di daerah penelitiannya yang menjelaskan bahwa poligami banyak memberikan dampak negatif dari keluarga atau bahkan dari kalangan masyarakat dan faktor poligami yaitu ekonomi, menghindari zina, menghindari perselingkuhan.¹⁷ Sedangkan peneliti menfokuskan pada menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap terhadap hukum poligami dan penyebab masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami.

Kelima, Jurnal Muthmainnah dkk, berjudul “Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen”, Pada jurnal ini membahas alasan dari pernikahan poligami di Kecamatan Playen, dan alasan suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Kemudian jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Temuan dari Muthmainnah ialah istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan tidak mau melayani suami, dan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu istri sering

¹⁷ Mukhtar dan Nur Amaliah, “Indikasi Sosiologi Terjadinya Poligami Di Kalangan Masyarakat Bogor” *Jurnal Ilmu Syariah*, No.1, Vol. 1, (UIKA Bogor: *Mizan*; 2018). Diakses pada 6 juni 2022 <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.120>.

mengalami sakit ketika melakukan hubungan suami istri.¹⁸ Sedangkan penelitian peneliti menfokuskan pada akibat hukum atau dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan hukum poligami dan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap terkait hukum poligami.

Secara lengkap mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Dampak Poligami terhadap keharmonisan keluarga (Studi kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur)”	Membahas mengenai permasalahan poligami dan dampak akibat dari poligami	Penelitian tersebut membahas hanya mengenai dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan peneliti membahas keseluruhan mengenai kesadaran hukum kemudian dampaknya apabila masyarakat pada tidak patuh pada hukum syarat poligami.

¹⁸ Muthmainnah. Dkk, “Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen” *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, No.1, Vol. 1, (UCY: Asas Wa Tandhim, 2022) Diakses pada 17 Oktober 2022 <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/1116>.

2.	“Realitas Sosial Poligami Dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam”	Membahas mengenai Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	Penelitian tersebut menjelaskan realitas, faktor dan praktik dalam keluarga poligami, sedangkan peneliti menjelaskan mengenai kesadaran hukum pada syarat Poligami menurut masyarakat kec. Karangdadap.
3.	“Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)”	Membahas mengenai Poligami dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan	Penelitian tersebut menjelaskan pada faktor keharmonisan keluarga Poligami, sedangkan peneliti menjelaskan permasalahan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap terhadap syarat poligami mengenai.
4.	“Indikasi Sosiologi Terjadinya Poligami Di Kalangan Masyarakat Bogor”	Membahas mengenai poligami dalam berbagai aspek hukum positif, hukum Islam dan kompilasi hukum Islam	Penelitian tersebut menjelaskan problem pada semua aspek hukum, faktor, pendapat para ulama dan dampak terjadinya masyarakat Bogor melakukan Poligami Sedangkan penelitian ini menganalisis kesadaran

			hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap terhadap hukum syarat poligami.
5.	“Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen”	Membahas mengenai poligami	Penelitian tersebut menjelaskan mengenai alasan suami melakukan poligami dan melakukan perizinan menikah poligami ke Pengadilan Agama. Sedangkan Penelitian ini menganalisis akibat hukum atau dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi persyaratan Poligami dan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap terkait hukum syarat poligami.

Dari tabel di atas bahwa persamaan dan perbedaan sangat terlihat jelas, kemudian temuan baru (*novelty*) yang dapat peneliti simpulkan yaitu memperoleh keterangan faktor-faktor yang mendasari terjadinya poligami yang di terapkan tidak berdasarkan pada syarat hukum poligami. Selanjutnya, dapat diketahui juga akibat hukum dari praktik poligami yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kemudian pembaharuan peneliti yang membedakan penelitian sebelumnya yakni peneliti memakai teori sistem hukum dan kesadaran hukum.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengenai teori sistem hukum menerangkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum berdasarkan pada tiga unsur sistem hukum.¹⁹ Sebagai berikut:

a. *Struktur of law* (Struktur Hukum)

Struktur hukum adalah pranata hukum yang menyanggah sistem hukum yang ada, diantaranya perangkat hukum, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, proses dan kinerja penegak hukum. Sehingga, struktur menjadi pola yang dapat memberitahukan mengenai bagaimana seharusnya dijalankannya hukum berdasarkan aturan-aturan sebagaimana mestinya hukum itu diciptakan.

b. *Substance of the law* (Substansi Hukum)

Substansi hukum adalah kandungan hukum yang ada, dengan maksud berarti kandungan hukum itu wajib merupakan suatu yang memiliki tujuan guna mewujudkan keadilan dan bisa dijalankan oleh masyarakat. Sehingga, substansi dari hukum itu dapat mencakup peraturan-peraturan yang ada serta berkekuatan

¹⁹ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)” (Bandung: Nusa Media, 2011), 5.

hukum tetap sehingga dapat dijadikan acuan untuk para penegak hukum.

c. *Legal culture* (Budaya Hukum)

Budaya hukum adalah sebuah keahlian profesional penegak hukum didalam melaksanakan tugas serta kesadaran yang ada pada masyarakat dalam kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku.²⁰ Sehingga, masyarakat apabila telah ditanamkan oleh hukum yang baik maka suatu hukum itu dapat diterima secara positif oleh masyarakat, namun sebaliknya apabila masyarakat telah ditanamkan dengan yang tidak baik maka akan terjadi pertentangan dan ketidak patuhan terhadap hukum bahkan merasa tidak ada hukum tersebut.

2. Teori kesadaran hukum

Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dimana teori ini digunakan untuk mengatur tingkat kesadaran hukum pada masyarakat kecamatan Karangdadap dalam kesadaran hukum pada syarat poligami itu hal itu menjadikan indikator untuk menilai kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri mengenai bagaimana hukum atau bagaimana sebaiknya hukum tersebut, mengkategorikan bagian hidup manusia dengan apa yang seharusnya menjadi perbedaan dengan hukum atau tanpa hukum, sebaiknya

²⁰ Lutfil Ansori, “REFORMASI PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 6. Diakses pada 6 juni 2022 <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>.

dilaksanakan dengan tidak sebagaimana mestinya dilakukan dengan maksud kesadaran pada syarat poligami.²¹

Pada dasarnya yang menjadi indikator dalam kesadaran hukum berdasarkan penjelasan Soerjono Soekantto, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Aturan apabila sudah disahkan atau dikeluarkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tersebut dinyatakan legal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan masyarakat sudah dianggap mengetahui adanya Undang-undang itu. Pengetahuan hukum ini merupakan sebuah tahapan dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang maupun yang dibolehkan.²²

b. Pemahaman Hukum

Setelah masyarakat dapat mengetahui hukum, langkah selanjutnya yakni mengharapkan masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku. Mengetahui dan pemahaman terhadap hukum diharapkan masyarakat memahami atas tujuan dari adanya peraturan dan manfaat dari peraturan itu dibuat.

c. Sikap Terhadap Hukum

Kebiasaan dalam menolak atau menerima suatu hukum tersebut yang disebabkan adanya efek memahami bahwa hukum memiliki

²¹ Arliman S, Laurensius, “ Penegakan Hukum dan Penegakan Masyarakat, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2015), 219.

²² Elly Rosana, “ Kepatuhan Hukum Sabagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” *Jurnal Justitia*, No. 1, I, (Tapanuli Selatan: 2013), 81. Diakses pada 6 juni 2022 <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

manfaat dalam hidup manusia, disebabkan apresiasi kepada aturan hukum tersebut.²³

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum menjadi kriteria dalam ketaatan hukum itu, tujuannya guna mencapai kesamaan, ketertiban dan kebebasan. Sehingga setiap perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat, menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang.

3. Konsep Poligami Dalam Hukum Islam dan Positif

Masyarakat mengenal macam-macam perkawinan seperti poligami, poliandri, monogami, dll. Poligami adalah jenis pernikahan yang umumnya disebut sebagai masyarakat. Kata "poligami" berasal dari kata Yunani "polus," yang berarti "banyak," dan "gamos," yang berarti "pernikahan." Kemudian poligami adalah pernikahan yang dilakukan terhadap lebih dari satu wanita.²⁴ Kata "poligami" mengacu pada suami yang memiliki minimal dua istri dan maksimal empat pasangan.²⁵

Hukum fiqh pernikahan poligami sebenarnya dibolehkan hal ini bersamaan dengan firman Allah terdapat Q.S An-Nisa: 3 yang intinya menerangkan bahwa menikah lebih dari satu wanita dapat diterima jika

²³ Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, "Beberapa Aspek Sosiologi Hukum" (Bandung: PT Alumni, 2015), 58.

²⁴ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap" Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

²⁵ Iim Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh" *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 2 (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 2. Diakses tanggal 6 juni 2022 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>.

hal itu dapat memuaskan rasa keadilan dan memungkinkan suami untuk menafkahi istri dan keturunan alaminya (Anak-anaknya). Hukum Islam tidak melarang poligami, dan diperbolehkan menikah lebih dari satu wanita selama itu adil bagi para istri.

Peraturan negara telah mengatur hukum poligami, yang diundangkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan intinya bahwa pengadilan dapat menyetujui pernikahan suami dengan lebih dari satu istri jika istrinya setuju. Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dan (2) pada intinya bahwa suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya setelah itu pengadilan dapat memberikan izin jika istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Diperinci kembali dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa suami yang ingin beristri lebih seorang maka suami harus memenuhi syarat tersebut.²⁶

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti memakai jenis penelitian yuridis-sosiologi atau penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis-sosiologi (penelitian lapangan) merupakan kajian atau aturan hukum yang dapat berlaku dan kejadian apa

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

yang terjadi dimasyarakat.²⁸ Dengan tujuan guna menemukan dan mengetahui data maupun fakta untuk kebutuhan peneliti, setelah terkumpulnya data selanjutnya mengidentifikasi untuk menyelesaikan masalah sampai ditemukan kesimpulan yang otentik.²⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan *kualitatif* yang dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan atau diartikan sebagai penelitian yang datanya di informasikan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan maupun tingkah laku yang nyata, yang diteliti secara keseluruhan.³⁰ Sehingga pendekatan ini digunakan bertujuan untuk dapat menjawab realitas sosial mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang poligami Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

3. Fokus penelitian

Peneliti mencoba untuk memfokuskan penelitian pada kesadaran hukum poligami yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Karangdadap. Fokus menurut sugiyono merupakan batasan yang ada pada penelitian kualitatif dimana didalamnya berisi inti-inti permasalahan yang bersifat umum. Menurut ahmadi terdapat dua jenis penelitian, yaitu; (1) fokus mendirikan batasan-batasan studi, dan fokus memilih daerah

²⁸ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

²⁹ Bambang Waluyo, “Penelitian hukum dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

³⁰ Mukti Fajar Nur Dewata. Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 56.

inkuiri; dan (2) fokus memilih ciri-ciri inklusi-eksklusi guna kebaruan informasi.³¹ Sehingga penelitian ini menfokuskan dalam beberapa hal yaitu; pertama mengapa masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tidak sesuai dengan hukum poligami, kedua bagaimana kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap tentang poligami dan ketiga bagaimana akibat hukum masyarakat yang tidak mematuhi hukum poligami.

4. Lokasi penelitian

Peneliti menjadikan lokasi penelitian berada di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, dimana sebagian masyarakat melakukan poligami tanpa memahami syarat-syarat poligami yang ada di Indoensia. Lokasi ini dipilih karena: 1) Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan Poligami tanpa berdasarkan syarat Poligami terdapat di KHI/Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Masyarakat tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga meninggalkan banyak tanpa pengetahuan dan pemahaman yang tepat serta benar mengenai persyara hukum untuk poligami.

5. Sumber Data Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan peneliti.

³¹ Rulam Ahmadi, “Metodelogi Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 45.

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data yang dipakai guna memperoleh data diperlukan peneliti yaitu:

a. Data Primer

Sumber data ini memperoleh data secara langsung berdasarkan sumbernya melalui penelitian lapangan yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang melakukan perkawinan poligami. Diantara suami MM berpoligami dengan MU, suami WD berpoligami dengan WN, suami YP berpoligami dengan KS, suami SH berpoligami dengan AA, suami AB berpoligami dengan BA, suami IS berpoligami dengan SL, dan suami MD berpoligami dengan FD. Dan masyarakat sekitar yang beralamat di kecamatan Karangdadap yang menjadi sumber primer pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data pendukung, yang mana didapatkan dari pihak lain.³² Maksudnya peneliti tidak mendapatkan secara langsung pada sumber penelitian. Dapat dipahami bahwa data sekunder ialah beberapa data laporan terdahulu yang ada sebelumnya, data tersebut menjadi pendukung peneliti sebagai data pelengkap dari sumber utama. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan terhadap penelitian yang dipakai, yaitu:

³² Amiruddin, “ Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2006), 30-31.

1) Bahan Hukum Primer

Pada bahan ini ialah bahan dengan bersumber dari hukum memiliki sifat mengikat. Berikut beberapa bahan hukumnya:

- a) Al-Quran
- b) As-Sunnah/Al-Hadits
- c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan penelitian ini yang digunakan ialah hukum bahan yang bersumber dari hukum guna memperjelas terkait bahan yang bersumber dari hukum utama berbentuk kajian pustaka sebagai berikut;³³

- a) Beberapa buku/literatur terkait poligami
- b) Penelitian yang terkait poligami, dan
- c) Dokumen-dokumen lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penelitian, oleh sebab itu peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik, yaitu:

- a) Teknik Wawancara (*Interview*)

Dalam metode ini, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara.³⁴ Pada saat pengumpulan informasi menggunakan cara

³³ Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

³⁴ Abdurrohmat Fathohi, “ Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi” (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

tanya jawab secara lisan maupun pertanyaan tertulis, dengan tujuan supaya peneliti mendapatkan pandangan yang berbeda baik secara lisan maupun pertanyaan tertulis. Sehingga peneliti dapat menentukan mana yang tepat maupun yang tidak tepat. Peneliti menggunakan teknik ini bertujuan mengumpulkan data melalui tanya jawab yang sebagai proses berkomunikasi serta interaksi antara peneliti kepada subjek dan informan kunci bertujuan mendapatkan informasi dan data yang tepat.³⁵ Untuk mendapatkan informasi maka peneliti menggunakan teknik pencarian informan, adapun saat proses tanya jawab kepada informan utama, yang diharapkan dengan adanya informasi didapatkan bersifat eksploratif, dan mendalam.

b) Observasi

Pada teknik observasi merupakan suatu kegiatan untuk mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Peneliti melakukan observasi dengan pengamatan yang cermat juga secara sistematis terhadap kesadaran hukum syarat poligami pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

c) Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi merupakan sumber data yang berupa barang-barang bersifat tertulis. Umumnya teknik dokumentasi

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

adalah suatu cara menemukan suatu data sekunder yang bersifat data tertulis yaitu dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku dan lain sebagainya dimana akan menghubungkan pada pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti.³⁶ Peneliti mengumpulkan dokumen dan melakukan pengambilan foto atau gambar dari kegiatan- kegiatan, rekaman wawancara, dan bukti-bukti lainnya yang berbentuk dokumen/gambar mengenai permasalahan dari penelitian ini.

7. Teknik Kreadibilitas Data

Peneliti memakai teknik triangulasi yang di terapkan pada praktiknya dari segi sumber maupun metode didalam melakukan pengecekan kreadibilitas infomasi dan data. Teknik triangulasi sumber data dipraktikan dengan cara kross cek terlebih dahulu, selain informasi dari informasi kunci, terdapat juga masyarakat yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal dari subjek. Informasi yang didapatkan kemudian dicantumkan dalam bentuk transkrip atau uraian data selanjutnya diklasifikasikan sesuai kategori yang telah ditentukan, setelah itu dianalisis dan direfleksikan pada konsep dan teori. Teknik triangulasi sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, yang mana akan dikelompokkan sesuai dengan kategori dan kemudian dipahami, dideskripsikan juga dianalisis secara

³⁶ Aan dan Djam'an Satori, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfa Beta, 2010), 104.

komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai bahan analisis.

Teknik yang dilakukan dengan cara memperkaya metode untuk digunakan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yaitu menggunakan teknik triangulasi. Dan ketika pengambilan informasi serta data wawancara maka dilakukan tidak hanya satu situasi melainkan dilakukan beberapa kali bertujuan untuk terpenuhinya keabsahan informasi. Setelah melakukan analisis, evaluasi juga pengecekan keabsahannya, maka informasi dan data yang telah didapatkan akan dipresentasikan dengan gaya *Narrative of self*.³⁷

8. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah suatu tahap menata dan mengelompokkan sebuah data menjadi pola, satuan dasar serta kategori, sehingga akhirnya bisa ditemukan suatu tema dan bisa dirumuskan hipotesis kegiatan yang ada pada data.³⁸ Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan dari kejadian dilapangan yang otentik pada saat awal penelitian secara khusus selanjutnya diinterpretasikan menjadi definisi yang lebih umum. Maksudnya yaitu fakta-fakta yang ada pada pembahasan kali ini ialah mengapa masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami, bagaimana kesadaran hukum masyarakat kecamatan

³⁷ Sugiono, “ Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)” Cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2017), 129.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

Karangdadap tentang poligami dan bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

Penelitian ini menggunakan analisis berupa interaktif model. Menurut Miles dan Huberman analisis data interaktif model, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dimana kegiatannya berbentuk interaktif sebagai proses siklus. Maksudnya tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis.³⁹

a. Data Reduction (mengeksrak data)

Merangkum data dengan menyortir berbagai hal utama dan menfokuskan berbagai hal yang sangat diperlukan melalui cara mencari tema dan polanya. Setelah data yang terkumpul maka selanjutnya terlihat peristiwa yang lebih jelas, kemudian pada penelitian dibuat kesimpulan akhir dan setelah itu diverifikasi. Adapun saat penelitian, peneliti mengekstrak data mengenai tema yang berkaitan kesadaran hukum mengenai poligami yang meliputi, penyebab masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap tentang poligami dan akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

³⁹ Sugiono, “Memeahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfa Beta, 2014), 62.

b. Data Display (penyajian data)

Yaitu dilaksanakan dengan ciri berupa uraian singkat, *flowchart*, bagan, hubungan antar kategori, dan jenis lainnya. Penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu menggunakan uraian bersifat *narrative*, dimana memudahkan didalam memahami apa yang terjadi, kemudian merancang didasari yang sudah dipahami untuk mengecek data yang telah ditampilkan (disajikan). Adapun dalam penelitian ini, peneliti memberikan data melalui suatu informasi yang telah didapatkan yakni tentang kesadaran hukum masyarakat tentang poligami, termasuk penyebab masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami dan akibat hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Pada penelitian kualitatif menarik kesimpulan yaitu dengan sebuah penemuan hal baru dimana belum ada sebelumnya. Penemuan tersebut bisa berupa gambaran obyek sebelumnya yang dikatakan samar-samar/belum jelas. Gambaran atau berupa deskripsi suatu obyek oleh sebab itu setelah melakukan penelitian akan terlihat lebih jelas bisa berbentuk hubungan kausal/interaktif dan hipotesa/teori.⁴⁰ Hal ini peneliti setelah mengekstrak data dan

⁴⁰ Sugiyono, “ Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” (Bandung: Alfabeta, 2009), 245-252.

penyajian data terkait kesadaran hukum masyarakat tentang poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karangdadap supaya lebih otentik. Selanjutnya aktivitas yang paling terakhir yaitu berdasarkan data dari informasi-informasi yang telah diperoleh peneliti di lapangan kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan arahan dan gambaran tentang materi yang terdapat dalam penelitian yang dituangkan pada skripsi ini, maka peneliti telah menyusun pembahasan menjadi 5 bab. Masing-masing bab ini terdiri dari bagian-bagian pembahasan. Kemudian sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menerangkan perihal latar belakang suatu permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kesadaran Hukum Poligami : Bab ini menguraikan kerangka teoritik dan konseptual yang membahas teori dan konsep yang digunakan untuk bahan analisis. Menguraikan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengenai indikator-indikator kesadaran hukum dan kajian poligami dalam hukum Islam maupun hukum positif diterangkan pada bab ini.

BAB III Poligami Pada Masyarakat Di Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan : Bab ini membahas tentang kondisi masyarakat di kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan, realita, profil, proses dan penyebab masyarakat kecamatan Karangdadap yang melakukan poligami. Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menerangkan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang didapat dilapangan, sehingga dapat menjadi suatu tumpuan untuk melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Analisis Poligami Di Masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan : Bab ini adalah bab inti, menggambarkan perihal analisis penelitian sesuai menggunakan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Bab ini berisikan analisis tentang masyarakat kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum Poligami; kesadaran hukum masyarakat kecamatan Karangdadap terhadap tentang Poligami; akibat hukum terhadap masyarakat Kecamatan Karangdadap yang tidak mematuhi hukum poligami.

BAB V Penutup : Bab ini adalah bab akhir yang memaparkan tentang simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang telat tercantum adalah suatu rangkaian konsistensi dari sebuah tujuan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait kesadaran hukum poligami pada masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Penyebab masyarakat Kecamatan Karangdadap melaksanakan poligami tanpa berdasarkan hukum poligami, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor sistem hukum yang belum berjalan dengan semestinya, yaitu: *pertama*, faktor dari penegakan hukum oleh aparatur pemerintah kecamatan dan Kantor Urusan Agama yang masih lemah, disebabkan aparatur penegak hukum yang mana dikatakan sebagai (struktur hukum) itu tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Karangdadap terkait pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan hukum perkawinan. *Kedua*, faktor substansi hukum yang mengatur poligami tidak berjalan dengan semestinya dibuktikan dengan adanya pasangan yang melakukan poligami namun tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *ketiga*, faktor budaya hukum pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap masih relatif lemah disebabkan kesadaran hukum yang belum di terapkan oleh masyarakat sehingga ditemukan bahwa 2 pasangan dari 7 pasangan yang diteliti sadar hukum mengenai ketentuan hukum poligami sedangkan 5 pasangan lainnya tidak sadar hukum mengenai ketentuan hukum poligami.

Perilaku mereka melanggar dari hukum positif, mereka yang berperilaku hukum hanya berdasarkan pengetahuan dari pola pikir masyarakat yang melakukan poligami. Karena perilaku masyarakat yang melakukan poligami tanpa izin ke Pengadilan itu tidak ada yang meluruskan sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan yang akan terulang dan bisa membudaya di masyarakat.

2. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan mengenai poligami yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum poligami, berdasarkan pada indikator kesadaran hukum masyarakat realitanya bahwa pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang masih minim mengenai ketentuan hukum poligami sehingga menjadikan kesadaran hukum masyarakat yang relatif belum sadar hukum.
3. Akibat hukum masyarakat yang tidak mematuhi persyaratan poligami, ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi tidak sah secara negara atau ilegal. Tidak memiliki Akta nikah atau buku nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Anak menjadi bermasalah dalam administrasi hukum dan status anak dalam Akta kelahiran dianggap sebagai anak diluar nikah. Apabila dalam perkawinan tersebut menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka perkawinan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan hukum ke Pengadilan. Tidak dapat menuntut dasar hak-hak suami termasuk anak-anak secara legal-formal dalam kehidupan bernegara.

B. Saran

Secara praktis hasil penelitian ini diarahkan untuk menjawab suatu isu-isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum poligami. Sedangkan secara spesifik penelitian ini disarankan kepada pihak yang melakukan poligami diharapkan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk poligami, terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai ketentuan hukum poligami dan prosedur poligami yang telah diatur dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian disarankan kepada Kantor Urusan Agama agar menegakan hukum dengan baik dan memberikan sosialisasi serta edukasi terkait ketentuan hukum pernikahan poligami kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Karangdadap. Sehingga menjadikan terciptanya masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum untuk menghindarkan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum kepada istri kedua, anak dari istri kedua dan orang-orang lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Tirmidzi. Sunan Al-Tirmidzi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1047.

Amiruddun. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo persabda, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.

Bunjamin, H. Mahmudin dan Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam Cet I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul Cet-10*. Banjar Sari Surakarta: CV Al Hanan, 2009.

Dapartemen dan Kebudayaan RI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Fajar, Mukti dan yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian Danfahim Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Sosial Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Hadits Abu Daud, Nomor 1914. <https://www.dbastian.me/2021/07/hadits-sunan-abu-daud-nomor-1914.html>.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.

Laurensius, Arliman S. *Penegakan Hukum dan Penegakan Masyarakat*. Jogjakarta: CV Budi Utama, 2015.

M. Anshary M.K, "Hukum Perkawinan di Indonesia" (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 87.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muthohar, Abdul Hadi. *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saifullah, Muhammad. Arifin, Mohammad dan Izzuddin, Ahmad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UI Pers, 2005.
- Salman, Otjo. Susanto, Anthon F. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum Cet 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustofa. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Renaka Cipta, 1991.

- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2018.
- Supriyadi, Dendi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tihami, M. A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet. II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

SKRIPSI

- Fadh, Afwan Alvent. “*Analisis Problematik Pernikahan Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Tambah Harjo Kec. Pati Kab. Pati)*.” Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Kudus, 2020.
Diakses dari <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9220>.
- Farika, Eka. “*Praktik Poligami Sirri di Kalangan Masyarakat Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang*.” Skripsi. Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.
- Fatimah, Tin Warotul. *Dampak Poligami Bagi Kesejahteraan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Atas Keluarga Pelaku poligami di Desa Rowolaku Wonopringgo)*.” Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.
- Fithoroini, Dayan “*Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi Di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)*.” Thesis,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41883>.

Ilahaq, Muhammad Guntur. “*Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami.*” Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021). Diakses dari: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7844/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20GUNTUR%20ILAHAQ.pdf>.

Wardiman, “*Realitas Sosial Poligami Dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam.*” Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2018. Diakses dari: <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/850>.

Yuliana, Nopi. “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).*” Skripsi. Institusi Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018. Diakses <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1942/1/SKRIPSI%20NOPI%20YULIANA%2013101713.pdf>.

JURNAL

Adillah, Siti Ummu. Analisis Hukum Terhadap faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* dan Dampaknya terhadap perempuan (Istri) dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11. Edisi Khusus. (2011), 110. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>

Amaliah, Nur dan Mukhtar. “Indikasi Sosiologi Terjadinya Poligami Di Kalangan Masyarakat Bogor”. *Jurnal Ilmu Syariah*. 1, 1. UIKA Bogor: Mizan. 2018.
 p-ISSN : 2598-974X. e-ISSN : 2598-6252.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.120>.

Amaliah, Nur. Mukhtar. “Indikasi Sosiologi Terjadinya Poligami Di Kalangan Masyarakat Bogor” *Jurnal Ilmu Syariah*, 1. No.1 (2018). Diakses pada 6 juni 2022 <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.120>

Ansori, Lutfil. “REFORMASI PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (2018), 6. Diakses pada 6 juni 2022 <http://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Ansori, Lutfil. ”Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progresif”. *Jurnal Yuridis*. 4, 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. p-ISSN : 1693-4458. e-ISSN : 2598-5906. <http://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Ardhian, Reza Fitra. DKK. Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama” *Jurnal Privat Law*, III. No. 2. (2015), 103. Diakses pada 25 Febuari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-Islam-dan-hukum-pos.pdf>.

Dewi, Shinta. Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan. *Jurnal Muwazah*, 6. No. 2. (2014). Diakses dari <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.447>.

Fahimah, Iim. "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh" *Jurnal Mizani*, 4. No. 2 (2017), 2. Diakses tanggal 6 juni 2022 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>.

Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*. Uny: (2005).

Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", (AL-IMARAH: *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*), 2. No. 1. (2017), 56. Diakses 13 April 2023: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

Muthmainnah, Dkk. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen" *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*. 1, 1. UCY: *Asas Wa Tandhim*, (2022). Diakses pada 17 Oktober 2022 <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/1116>

Muthmainnah. Dkk, "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen" *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 1. No. 1. (2022). Diakses pada 17 Oktober 2022 <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/1116>.

Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sabagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Justitia*, I. No. 1. (2013), 81. Diakses pada 11 Desember 2022 <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

Septiandani, Dian dan Astanti, Dhian Indah. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, 4., No. 2. (2021), 814. e-

ISSN : 2621-4105. Diakses pada 26 Juni 2023
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Trigiyatno, Ali. “Perempuan dan Poligami di Indonesia”, *Jurnal Muwazah*, 3, No. 1, Juli 2011.

INTERNET

Hadits Abu Daud, Nomor 1914. Diakses 13 April 2023
<https://www.dbastian.me/2021/07/hadits-sunan-abu-daud-nomor-1914.html>.

Kompilasi Hukum Islam Bab IX Beristri lebih satu orang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

Putusan Mahkamah Agung “Poligami dari Tahun Ke Tahun di Pengadilan Agama”, diakses 13 April, 2023:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami+&cat=620f4cc570bb70cf968651c5cb507135&courtos=3>.

WAWANCARA

IS. Pelaku Poligami. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kecamatan Karangdadap. 15 Maret 2023.

MM dan WD, Pelaku poligami, diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah, Desa Kaligawe 15 Maret 2023.

Y. Informan Masyarakat Kecamatan Karangdadap. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Desa Kaligawe. 8 Juli 2022.

YP dan MD, pelaku poligami, diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah, Karangdadap 22 Maret 2023.

SH dan AB, pelaku poligami, diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah, Karangdadap 22 Maret 2023.

P. Informan Masyarakat Kecamatan Karangdadap. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Desa Kaligawe. 8 Juli 2022.

R. Informan Masyarakat Kecamatan Karangdadap. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Desa Karangdadap. 26 Juni 2022.

Istadi. Informan Kepala Desa. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kecamatan Karangdadap. 21 Maret 2023.

Khairudin. Informan Perangkat Desa. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kecamatan Karangdadap. 15 Mei 2023

Salim, Agus. Informan Kepala Kantor Urusan Agama. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kantor Urusan Agama Karangdadap. 14 April 2023.

Sugeng. Informan Perangkat Kecamatan. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kecamatan Karangdadap. 21 Maret 2023.

Zainudi, M. Informan Perangkat Kecamatan. diwawancarai oleh Muhammad Alif Saifullah. Kecamatan Karangdadap. 21 Maret 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ALIF SAIFULLAH
NIM : 1119012
Jurusan/Prodi : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : m.alifsaifullah@gmail.com
No. Hp : 087873167291

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI

(Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



(Munawwar Alif Saifullah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD